



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1141/MENKES/SK/XII/2008**

**TENTANG**

**TIM OPERASIONAL PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia, perlu dibentuk Tim Operasional Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 1429 H/2008 M yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1159/Menkes/SK/XI/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 404/Menkes/SK/IV/2008 tentang Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 1429 H/2008 M;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM OPERASIONAL PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI.**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Susunan Keanggotaan Tim Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan operasional pembinaan kesehatan, pelayanan kesehatan (medik) dan imunisasi di tanah air.
  2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pendistribusian logistik kesehatan haji di tanah air, embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi
  3. Mengkoordinasikan pelayanan medik dan rujukan jemaah haji sakit di embarkasi / debarkasi
  4. Mengkoordinasikan sanitasi, penyehatan lingkungan perumahan jemaah haji serta keamanan makanan (asrama haji di embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi).
  5. Mengkoordinasikan upaya pencegahan penanggulangan KLB dan musibah masal di tanah air, embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.
  6. Mengkoordinasikan surveilans epidemiologi, SKD – respon KLB serta sistem informasi kesehatan haji.
  7. Mengkoordinasikan pencatatan dan pelaporan, secara teratur dan akhir kegiatan operasional penyelenggaraan di tanah air, embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.
  8. Mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi publik dan promosi.
  9. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap operasional penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air.
- Keempat : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan masing-masing Operasional Penyelenggara Kesehatan Haji dengan melaksanakan penggerakan sumber daya, sarana prasana dan logistik lainnya di tanah air, di embarkasi/debarkasi dan di Arab Saudi.
- Kelima : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim Operasional bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Koordinator Tim Penyelenggara Kesehatan Haji dalam hal ini Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Keenam : Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2008



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr./dr. SITI FADILLAH SUPARI, Sp. JP(K)

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
5. Para Staf Ahli Menteri Kesehatan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1141/Menkes/SK/XII/2008  
Tanggal : 4 Desember 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL  
PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan  
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan  
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
8. Kepala Badan Pemberdayaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
9. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
- Koordinator** : Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM & H, Plt Direktorat Jenderal PP & PL, selaku Koordinator Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 1429 H/ 2008 M
- Ketua Operasional** : dr. Andi Muhadir, MPH, Direktur Sepim Kesma, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Ketua Operasional di Tanah Air** : dr. Wuwuh Utaminingtyas, M.Kes, Kasubdit Binayanmed Gawatdarurat dan Evakuasi.
- Wakil Ketua Operasional di Tanah Air** : Direktorat Kesehatan Komunitas, Ditjen Binkesmas.
- Anggota Operasional di Tanah Air** : 1. drg. Setiawaty, MMR Kabag Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Yanmed.  
2. dr. Onny Tjahyono Prabowo, Kepala Seksi Standarisasi & Kemitraan Subdirektorat Binayanmed Gawatdarurat dan Evakuasi Ditjen Bina Yanmed.  
3. dr. Mawari Edy, Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi, Subdirektorat Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM KESMA, Ditjen PP & PL.  
4. dr. Farina Handayani, Subdit Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM-KESMA, Ditjen PP & PL.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Eka Muhiriyah, SPd, MKM, Subdit Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM-KESMA, Ditjen PP & PL.
- Ketua Operasional di Embarkasi dan Debarkasi : Drs.Ahmad Rosidi, Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan, Direktorat SEPIM KESMA, Ditjen PP&PL.
- Wakil Ketua Operasional Di Embarkasi dan Debarkasi : Dr. Sholah Imari, MSc, Kepala Subdirektorat Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM KESMA, Ditjen PP & PL.
- Anggota Operasional Emabarkasi dan Debarkasi :
1. Pri Agung,SKM, M.Kes Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdirektorat Karantina Kesehatan Direktorat SEPIM KESMA, Ditjen PP & PL.
  2. Endang Syarifuddin,SKM, MM, Kepala Subdirektorat SMBP Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP & PL
  3. Tuti Suhartini,SKM, M.Epid, Kepala Subdirektorat PKSD Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP & PL.
  4. dr. Kamal, Subdirektorat Binayanmed Gawatdarurat & Evakuasi Ditjen Bina Yanmed.
  5. Abdul Hafidz,SKM, M.Kes, Subdirektorat Kesehatan Haji Direktorat SEPIM KESMA Ditjen PP & PL.
- Ketua Operasional di Arab Saudi : Dr. dr. Barita Sitompul,Sp.JP (K) Waka II PPHI 1429 H/ 2008 M Arab Saudi Bidang Kesehatan.
- Wakil Ketua Operasional di Arab Saudi : Drg. Djauzi, Mkes, Koordinator Sansur PPIH 1429 H/ 2008 M Arab Saudi Bidang Kesehatan, Dir. SEPIM KESMA, Ditjen PP&PL.
- Anggota Operasional di Arab Saudi :
1. Drs. Bowo Waluyo,Apt, MM, Mkes, Koordinator Perbekalan PPIH Bidang Kesehatan 1429 H/2008 M.
  2. dr.Zanuswir,Sp.JP Wakadaker Makkah Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi 1429 H / 2008 M
  3. dr.Barmawi.S.Sp.PD, Wakadaker Madinah Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi 1429 H / 2008 M.
  4. dr.Fathy. Sp.PD, Wakadaker Jeddah Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi 1429 H / 2008 M.
  5. Drs.Riza Sultoni, Apt, MM Kasubag Umum dan Kepegawaian Ditjen Binfar dan Alkes.
  6. drg. Abdul Halim, MPPM, Kabag TU Dept Sekretaris Jenderal.
  7. dr.Thafsin Alfarizi, Subdirektorat Kesehatan Haji, Direktorat Sepim Kesma, Ditjen PP & PL.
- Ketua Sekretariat : Siti Husmiati, SKM, M.Kes, Kepala Seksi Standarisasi dan Kemitraan Subdirektorat Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM KESMA Ditjen PP & PL.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota  
Kesekretarian

- : 1. Dr.Masdalina Pane, SKM, M.Kes Subdirektorat Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM KESMA Ditjen PP & PL.  
2. Azandi Mirza, S.sos Subdirektorat Kesehatan Haji, Direktorat SEPIM KESMA Ditjen PP & PL.



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILLAH SUPARI, Sp. JP(K)**